



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah di perjanjikan antara Inspektur dan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga memuat perbandingan kinerja Tahun 2019 dengan kinerja Tahun 2020, sehingga diperoleh peningkatan/penurunan capaian kinerja dari tahun lalu yang disertai analisis terhadap setiap capaian indikator kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 dapat menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pihak terkait dan perbaikan kinerja di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tanjungpinang, Februari 2021

INSPEKTUR DAERAH,



ST. IRMENDAS, SE., Ak

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199403 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No mor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Provinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



- tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara Online;
 27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 bermaksud memberikan gambaran yang jelas mengenai efektifitas dan efisiensi pencapaian Sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020;
- b. Untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam penetapan pelaksanaan pembangunan daerah yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

2.1 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai target kinerja yang ingin dicapai, dalam Renstra telah disusun rencana indikator kinerja utama organisasi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Berdasarkan rencana inilah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis serta melalui Rencana Kerja Tahun 2020 dapat dinilai pencapaian kinerja program dan kegiatan tahunan.

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 216 ayat (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Inspektorat Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

2.1.2 STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Inspektur Pembantu Bidang I;
- c. Inspektur Pembantu Bidang II;
- d. Inspektur Pembantu Bidang III;
- e. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFP2UPD)

Penjabaran Tugas dan Fungsi dari organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

A. INSPEKTUR

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan pelaksanaan tugas Inspektorat secara keseluruhan;
 - b. memimpin pelaksanaan tugas sesuai fungsi Inspektorat Daerah



Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Inspektur Pembantu, dan Jabatan Fungsional;
- d. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, dan
- f. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

B. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi pengawasan, perencanaan, pemberian pelayanan administratif dan fungsional dibidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan evaluasi pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. perencanaan program kegiatan;
 - c. pelaksanaan urusan umum kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
 - d. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional;
 - e. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - f. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
 - g. pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat;
 - h. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
 - i. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga



teknis Inspektorat;

- j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat;
- k. pengelolaan teknologi informasi Inspektorat;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat;
- m. penghimpunan, pengelolaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa, aparat pengawasan intern pemerintah, dan lembaga pengawasan lainnya;
- n. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan;
- o. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

C. INSPEKTUR PEMBANTU

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penanganan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Bidang I;
 - b. Inspektur Pembantu Bidang II;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang III.
- (3) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (4) Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (5) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;



- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- e. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- f. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan barang dan kepegawaian terhadap perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi;
- g. mereview rencana kerja anggaran dan laporan keuangan serta laporan kinerja perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- h. monitoring dan evaluasi sistem pengendalian internal perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- j. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- l. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- n. penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- o. koordinasi program pengawasan;
- p. monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- q. melaksanakan fungsi pengawasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

D. JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dalam pasal 4 huruf e terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

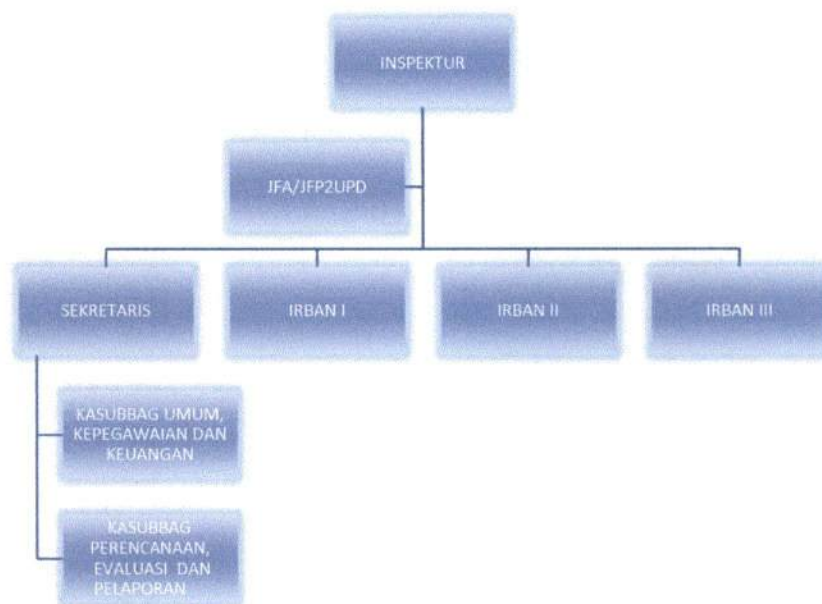
Pemerintahan Daerah (JFP2UPD);

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Pembantu masing-masing;
- (3) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional masing-masing sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagan organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1

**BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



Sumber: Data Primer Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (2020)



2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI

KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA	TARGET					PROGRAM
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Peran dan Fungsi Pengawasan dalam upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	2	3	3	3	3	3	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material	100	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset yang material	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP "B" ke atas	41,67%	50%	60%	70%	85%	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
		Level Matunitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2	3	3	3	3	3	
		Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Kuning	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	



2.2 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi penetapan kebijakan, dan program operasional dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021.

Adapun strategi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Pertama : Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

Strategi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Strategi 2 : Menata dan Menyempurnakan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan

Sasaran Kedua : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

Strategi 3 : Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah

Sasaran Ketiga : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,



ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

- Strategi 4** : Mengembangkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Strategi 5** : Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri

2.3 KEBIJAKAN

Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau dan kebijakan intern Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sendiri.

Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2016-2021 yang disusun harus selaras (sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode tahun 2016-2021, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan- kebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.



Berdasarkan hasil perumusan secara keseluruhan maka diperoleh 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan terdistribusi kedalam 5 (lima) kebijakan. Untuk mencapai setiap sasaran maka dirumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penetapan program-programnya. Adapun kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, ditempuh melalui kebijakan :

- (1) Penataan dan peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan memperluas kesempatan kepada seluruh SDM Aparatur untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian melalui Bimbingan Teknis, *In-house Training* serta Pendidikan dan Pelatihan, Serta peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP se-Provinsi Kepulauan Riau

Strategi 2 : Menata dan Menyempurnakan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan, ditempuh melalui kebijakan :

- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada dan menyusun penyempurnaan prosedur bila diperlukan dan melakukan identifikasi terhadap kebijakan dan prosedur yang perlu disusun dalam rangka menunjang tugas pengawasan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Strategi 3 : Meningkatkan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, ditempuh melalui kebijakan:

- (3) Menyediakan data pelaporan kinerja yang akurat serta melakukan evaluasi dan review terhadap penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



Strategi 4 : Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah, ditempuh melalui kebijakan:

- (4) Melakukan koordinasi dan kegiatan pengawasan terpadu dan komprehensif baik itu kegiatan pemeriksaan, reviu, monitoring, evaluasi dan asistensi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai pada tahap perencanaan hingga tahap evaluasi hasil pengawasan.

Strategi 5 : Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri, ditempuh melalui kebijakan :

- (5) Memaksimalkan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, LHKASN dan LP2P pegawai pemerintah provinsi kepulauan Riau, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta terus melakukan sosialisasi anti KKN kepada semua stake holder

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dengan indikator kinerja sebagai berikut:



2. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	3
2	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material	100%
		Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP "B" Ke atas	85%
		Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hijau
		Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	3
		Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hijau

BAB III

PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik SDM, Anggaran maupun sarana dan prasarana, berikut data capaian kinerja yang berhasil dicapai:

Tabel 3.1
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatkan Peran dan Fungsi Pengawasan dalam upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Level 3	Level 2+	75
	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang Material	100%	100%	100
		Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset yang material	100%	100%	100



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP "B" ke atas	80%	100%	118
		Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hijau	Hijau	100
		Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	3	3	100
		Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hijau	Hijau	100

Dari tabel di atas dapat pencapaian target indikator kinerja dapat dirincikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : *Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau*

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penerapan tata kelola tidak terlepas dari tujuan suatu organisasi, oleh



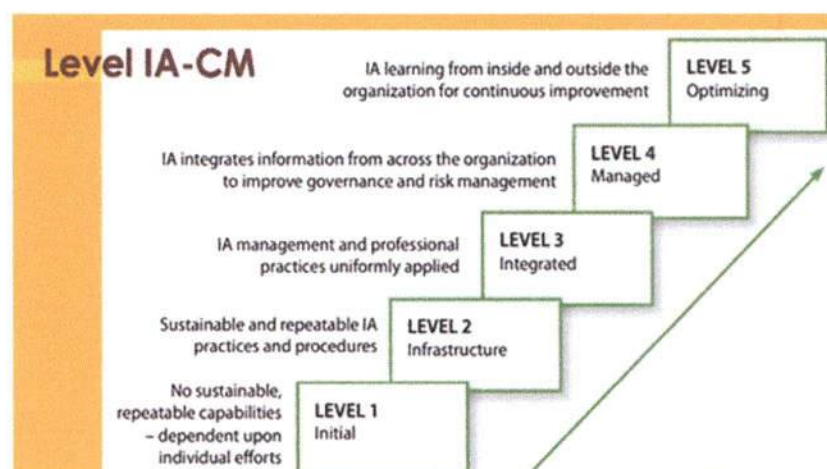
karenanya pendekatan untuk menerapkan tata kelola di setiap organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan masing-masing organisasi. Perbedaan pendekatan dalam penerapan tata kelola di suatu daerah bisa terjadi pula di lingkungan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP), terlebih dengan adanya perbedaan kapasitas dan kapabilitas di antara APIP di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pemetaan leveling APIP yang dilakukan oleh Pusbin JFA BPKP yang mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM) pada tahun 2010. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP sampai dengan tahun 2014 kondisi tersebut mengalami perbaikan sedikit walau sebagian besar masih berada di level 1 sebagaimana laporan Kepala BPKP kepada presiden pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 mei 2015 yaitu sekitar 85 % masih berada pada level 1 dan 14 % berada di level 2, serta sisanya 1 % berada di level 3 dari lima level yang dijadikan acuan. Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik (Widyananda, 2008) adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Peningkatan efektivitas APIP dapat mendorong efektivitas instansi pemerintah di lingkungan organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) tempat APIP bernaung yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Hal penting yang harus disadari oleh setiap APIP adalah adanya keterkaitan erat antara tata kelola dengan manajemen risiko dan pengendalian internal. Ketiga hal tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan dalam usaha APIP untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelolanya. Oleh karenanya APIP harus senantiasa

mempertimbangkan risiko pada saat menyusun rencana dan strateginya dan mengkomunikasikan efektivitas dari pengendalian internalnya kepada pimpinan. Demikian pula sebaliknya, APIP dalam mengelola risiko harus mendasarkan pada tata kelola yang Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang efektif yang antara lain tercermin dari kepedulian dan komitmen pimpinan serta tindakan pengendalian yang diambil organisasi dalam pengelolaan risikonya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Indikator: Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan metode IA-CM (Internal Audit-Capability Model) yang dikembangkan oleh IIARF (The Institute of Internal Auditor Research Foundation) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Gambar 1.1
LEVEL KAPASITAS DAN KAPABILITAS APIP



Penjelasan dari setiap unsur pencapaian level disajikan pada tabel berikut



Penilaian secara mandiri (self assessment) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM). Mengingat IACM pada dasarnya merupakan tools yang digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap area proses kunci (key process areas) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. Dalam melakukan self assessment ini, BPKP menyediakan pedoman teknis self assessment yang didukung dengan aplikasi serta bantuan quality assurance oleh BPKP.

- Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP.

Bantuan BPKP dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan self assessment, akan diberikan dalam bentuk quality assurance terhadap proses tersebut.

- Pengembangan secara mandiri (self improvement) kapabilitas APIP berdasarkan hasil self assessment.

Berdasarkan hasil self assessment, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement-AoI) untuk menuju pada level kapabilitas yang lebih tinggi. AoI tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun actions plan dan selanjutnya APIP melaksanakan action plan tersebut (dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan outcome dari suatu area proses kunci tersebut).

Indikator Peningkatan Level Kapasitas dan Kapabilitas APIP merupakan salah satu indikator kinerja yang terdapat pada sasaran RPJMD dengan target yang ditetapkan yaitu Level 3. Capaian indikator kinerja ini terhadap target Perjanjian Kinerja dan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dapat dilihat



pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Target Indikator Peningkatan Level Kapasitas dan Kapabilitas APIP

Indikator	Target	Capaian	Target	Capaian
	PK 2020		RPJMD/ RENSTRA	
Level Kapabilitas APIP				
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level 3	Level 2+ (75%)	Level 3	Level 2 (75%)

Dari table di atas diketahui bahwa capaian atas indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 75% (level 2) dari yang ditargetkan (level 3).

Pada tahun 2020 BPKP tidak melaksanakan Quality Assurance pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga data yang ditampilkan adalah capaian atas Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP yang tertuang dalam Surat Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor : SP-539/D3/04/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Level Kapasitas dan Kapabilitas APIP di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yaitu berada pada level 2+ dengan catatan (terpenuhi 4 elemen dari 6 elemen) dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pemenuhan Elemen Level 3 Tahun 2020

No	Elemen	Level 3
1	Peran dan Layanan	Level 3



No	Elemen	Level 3
2	Pengelolaan SDM	Level 2
3	Praktik Profesional	Level 2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Level 3

Dari table di atas diketahui bahwa 2 elemen berada pada Level 2 sedangkan 4 elemen berada pada Level 3, belum tercapainya Level 3 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Elemen 2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SDM APIP pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau belum berkualifikasi profesional dalam pengelolaan risiko dan hasil pengawasan belum mampu mencegah tindak pelanggaran pada area yang berisiko tinggi seperti PBJ, hibah, bansos, proses perizinan, serta rekrutmen dan promosi ASN.

2. Elemen 3 Praktik Professional

Dalam proses penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) APIP belum mampu mengidentifikasi risiko tinggi dalam pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau belum mampu mengurangi paparan risiko organisasi dan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah dalam penerapan manajemen risiko, tatakelola dan pengendalian.

Penyebab dari tidak tercapainya target indikator ini secara maksimal adalah Kapabilitas APIP tidak dapat lepas dari kematangan Level Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah. Keterkaitannya yaitu dalam hal penyusunan Register Risiko Perangkat Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Register Risiko disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat



Daerah. Sementara itu kemampuan SDM pada Perangkat Daerah dalam memahami Manajemen Risiko terbilang sangat rendah. Sehingga perhitungan risiko yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dikatakan tidak menunjukkan risiko strategis yang sebenarnya. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh APIP tidak akan dapat secara efektif mencegah terjadinya potensi fraud dan pelanggaran lainnya.

Dalam rangka perbaikan kondisi tersebut, kedepannya perlu disusun sebuah grand design Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang melibatkan Kepala Daerah dan seluruh stake holder (PA, KPA, PPTK dan pihak lainnya). Disamping itu juga SDM APIP di Inspektorat Daerah perlu di tingkatkan kompetensinya dalam hal Manajemen Risiko, tatakelola dan pengendalian.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat secara maksimal dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator setiap kegiatan sehingga dapat berkorelasi secara positif terhadap capaian indikator program dan capaian indikator sasaran, sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Level Kapasitas dan Kapabilitas APIP

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				
Pelatihan Kantor Sendiri / In House Training	Rp72.000.000	Rp69.394.000	Rp2.606.000	96,38%



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2020

BERINTEGRITAS
BERKUALITAS
PROFESIONAL

Peingkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Se- Provinsi Kepulauan Riau	Rp70.000.000	Rp67.030.500	Rp2.969.500	95,76%
Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang Pengawasan / Aparatur Pengawasan	Rp147.997.400	Rp147.852.300	Rp145.100	99,90%
Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Tenaga Pengawasan	Rp181.687.400	Rp178.007.400	Rp3.680.000	97,97%
TOTAL ANGGARAN PROGRAM	Rp471.684.800	Rp462.284.200	Rp9.400.600	98,01%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan				
Pengembangan Program Sistem e-Audit	Rp85.610.800	Rp84.873.200	Rp737.600	99,14%
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Manajemen Pengawasan	Rp42.668.600	Rp42.668.600	Rp0	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR)	Rp23.000.000	Rp14.674.500	Rp8.325.500	63,80%
TOTAL ANGGARAN PROGRAM	Rp151.279.400	Rp142.216.300	Rp9.063.100	94,01%
TOTAL ANGGARAN PROGRAM PENDUKUN INDIKATOR	Rp622.964.200	Rp604.500.500	Rp18.463.700	97,04%



SASARAN 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan public goods dan public services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan daerah tersebut.



Tabel 3.6

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
1.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material	100	100	100
2.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material	100	100	100

**Indikator 1 : Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan
keuangan yang material**

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, diketahui bahwa capaian atas indikator Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material adalah 100%, artinya sebanyak 41 OPD yang di audit oleh BPK pada Tahun 2020 atas LKPD 2020 seluruhnya bebas dari penyimpangan keuangan yang material. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2020, diketahui bahwa indikasi kerugian daerah hanya di bawah 10%.

Tabel 3.7
Evaluasi capaian indikator kinerja
**Persentase temuan kerugian daerah oleh BPK atas LKPD
Prov Kepri**

Subjek	Tahun 2020	Tahun 2019
Persentase temuan kerugian daerah oleh BPK atas LKPD Prov Kepri	<10%	<10%

Tabel diatas tergambar dari hasil pemeriksaan BPK dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Indikator 2 : Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, diketahui bahwa capaian atas indikator Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material adalah 100%, artinya sebanyak 41 OPD yang di audit oleh BPK pada Tahun 2020 atas LKPD 2019 seluruhnya bebas dari penyimpangan aset yang material. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2016, diketahui bahwa indikasi penyimpangan aset sebesar 0%. Tidak ada kerugian daerah yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan aset. Dalam Laporan hasil pemeriksaan BPK hanya terdapat 2 (dua) temuan terkait aset yang bersifat administrasi terutama terkait pengelolaan persediaan barang dan penyerahan P3D yang merupakan implikasi dari terjadinya perubahan kewenangan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berikut evaluasi atas indikator Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material dengan membandingkan capaian kinerja dengan Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.8
Evaluasi capaian indikator kinerja
Jumlah temuan terkait pengelolaan aset dalam LHP BPK

Subjek	TA 2018	TA 2019
Jumlah temuan terkait pengelolaan aset dalam LHP BPK	1	2

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah temuan pada LKPD TA 2018 dan LKPD TA 2019 Hasil pemeriksaan BPK bahwa jumlah temuan terkait aset bertambah namun tidak terdapat penyimpangan dan material. Materi temuan masih terkait dengan dokumen NPHD yang belum di penuhi oleh beberapa Perangkat Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada temuan atas penyimpangan aset yang bersifat material.

SASARAN 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan

berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Hasil dari SAKIP yang di implementasikan pada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam mencapai tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Indikator yang mengukur keberhasilan sasaran ini dapat dilihat pada table 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP "B" Ke atas	85	100	118
2	Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hijau	Hijau	100



No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		3	3	100
3	Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau			
4	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hijau	Hijau	100

Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “B” Ke atas

Berdasarkan tabel capaian kinerja pada tabel 3.9 diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja melebihi target yakni sebesar 118% dimana realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 100% (31 OPD) dari target sebesar 85% (OPD). Capaian Kinerja dapat melebihi target, dikarenakan:

- Dokumen RPJMD/Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sudah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- Perjanjian Kinerja (PK) Organisasi Perangkat Daerah sudah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai pada tingkat eselon III dan IV atau sudah melakukan penyusunan *pohon kinerja (cascading)*;
- Perjanjian Kinerja (PK) sudah dilakukan pengukuran, monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik (triwulan) Tujuan/sasaran dan indikator kinerja pada OPD sudah berorientasi hasil/*outcome*, relevan dan cukup untuk mengukur kinerja instansi;

Pada tabel berikut disajikan perkembangan penilaian SAKIP atas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 s.d 2020



Tabel 3.10
Rekapitulasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	SKPD	NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA			
		2019		2020	
		NILAI	KATE GORI	NILAI	KATE GORI
1	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	79,85	BB	79,87	BB
2	Sekretariat DPRD Provinsi Kep. Riau	75,64	BB	73,32	BB
3	Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	74,03	BB	76,53	BB
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	70,43	BB	72,68	BB
5	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	72,35	BB	72,44	BB
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	68,70	B	70,35	BB
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	76,69	BB	76,57	BB
8	Badan Kesbangpol	60,16	B	60,33	B
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,36	BB	73,1	BB
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Perumahan	74,50	BB	73,45	BB
11	Dinas Perhubungan	64,19	B	67,08	B
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil	72,29	BB	72,60	BB
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	73,59	BB	72,16	BB
14	Dinas Sosial	74,20	BB	70,53	BB
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	67,76	B	66,62	B



No	SKPD	NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA			
		2019		2020	
		NILAI	KATE GORI	NILAI	KATE GORI
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	68,98	B	70,13	BB
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70,84	BB	64,61	B
18	Dinas Kebudayaan	75,80	BB	74,54	BB
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	68,49	B	71,58	BB
20	Dinas Pendidikan	71,01	BB	72,16	BB
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	67,27	B	61,68	B
22	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan	73,65	BB	73,85	BB
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77,10	BB	79,4	BB
24	Dinas Pariwisata	80,44	A	80,38	A
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	60,64	B	60,92	B
26	Dinas Koperasi dan UKM	68,54	B	70,11	BB
27	Dinas Kesehatan	85,05	A	87,99	A
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	65,63	B	65,2	B
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72,82	BB	73,53	BB
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	73,74	BB	74,36	BB
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	60,88	B	68,09	B

Tabel 3.11
Persentase Penilaian SAKIP Perangkat Daerah
Tahun 2020 dan Tahun 2019

SKPD mendapat nilai:	Hasil Evaluasi Tahun 2019		Hasil Evaluasi Tahun 2020	
	Jml SKPD yang dievaluasi	%	Jml SKPD yang dievaluasi	%
AA (>90-100)	0	0,00	0	0,00
A (>80-90)	2	6,45	2	6,45
BB (>70-80)	18	58,06	21	67,74
B (>60-70)	11	35,48	8	25,81
CC (>50-60)	0	0,00	0	0,00
C (>30-50)	0	0,00	0	0,00
D (0-30)	0	0,00	0	0,00
Jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP	31	100	31	100

Dari tabel di atas diketahui bahwa, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap OPD yang dievaluasi AKIPnya. LAKIP 2019 masih terdapat Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP di bawah “B”, yaitu 2 (dua) perangkat daerah. Sedangkan pada LAKIP 2019 seluruh Perangkat Daerah atau 31 Perangkat Daerah mendapat nilai SAKIP di atas “B”. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi untuk indikator ini sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target, maka capaian sebesar 118%.

Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan yang dipetakan melalui evaluasi SAKIP yang telah dilakukan inspektorat yaitu:

- Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang masih memiliki kelemahan dalam dokumen perencanaan khususnya terkait indikator yang belum relevan dan cukup untuk mengukur kinerja instansi



Perbandingan capaian tahun 2019 dan tahun 2020 atas indikator ini dapat dilihat pada table berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019
		Target	Realisasi	%	
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP "B" Ke atas	85	100	118%	100%

Dalam rangka pencapaian sasaran di atas, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut antara lain: Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kegiatan Pengembangan SAKIP dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang masing-masing *output* kegiatannya telah mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu, anggaran di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan efisiensi anggaran.

Tabel.3.12

Realisasi Anggaran Kegiatan Utama
Sasaran Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Yang Efektif Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Rp0	Rp0	Rp0	0%
Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada SKPD dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Rp160.875.100	Rp160.875.100	Rp0	100%
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi Kepri	Rp94.329.600	Rp94.329.600	Rp0	100%
Peningkatan e-SAKIP dan Sosialisasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau	Rp29.700.000	Rp29.700.000	Rp0	100%
Total Anggaran Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator	Rp284.904.700	Rp284.904.700	Rp0	100%



Indikator 2 : Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan program yang diinisiasi oleh KPK RI yang dimulai pada tahun 2017. Program ini dilaksanakan dengan tujuan mengukur keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah nyata pemberantasan korupsi. Program Pencegahan Korupsi di pantau keberhasilannya melalui aplikasi Monitoring Corruption Prevention yaitu di alamat jaga.id. Aplikasi tersebut dipantau langsung oleh masing-masing Koordinator Wilayah Korsupgah KPK. Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi yang ditetapkan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	AREA INTERVENSI	JUMLAH INDIKATOR	% CAPAIAN
1	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD	7	83,14%
2	PENGADAAN BARANG DAN JASA	5	81,04%
3	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4	97%
4	KAPABILITAS APIP	5	70,72%
5	MANAJEMEN ASN	5	75,05%
6	OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	4	53,19%
7	MANAJEMEN ASET DAERAH	4	62,65%
TOTAL		34	75, 29%

Berdasarkan penilaian KPK, bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai 75,29% dengan kategory **"Hijau"** atas capaian Renaksi Korsupgah Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Dari data tersebut di atas, dilihat bahwa capaian tertinggi pada area intervensi "Pelayanan Terpadu Satu Pintu" dan capaian terendah pada



“Optimalisasi Pendapatan Daerah” dan “Manajemen Aset Daerah. Penyebab masih rendahnya capaian pada dua area intervensi tersebut adalah sebagai berikut:

A. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pada area intervensi ini terdapat 4 indikator keberhasilan yang diukur yaitu sebagai berikut:

- Database pajak dengan capaian 80%
- Inovasi Peningkatan Pajak dengan capaian sebesar 100%
- Penagihan Piutang Pajak dengan capaian beberapa output sebagai berikut:
 - Data Inventarisasi Tunggakan pajak dengan capaian sebesar 100%
 - Laporan Penagihan Tunggakan Pajak dengan capaian indikator sebesar 39%.
- Peningkatan Pajak dengan capaian masing – masing output sebagai berikut:
 - Laporan Peningkatan Pajak pada Masing-Masing Mata Pajak yang Diintervensi dengan capaian sebesar 0%.
 - Peningkatan Total Pajak dengan capaian sebesar 0%

Adapun penyebab rendahnya capaian indikator output dari masing-masing indikator keberhasilan di atas adalah dari data yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tunggakan pajak yang berhasil ditagih adalah hanya sebesar 39% dan tidak ada peningkatan pendapatan pajak tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 pada seluruh dunia. Hal ini sangat berpengaruh kepada daya beli masyarakat sehingga menyebabkan kemampuan membayar pajak dari Masyarakat juga menurun.

B. MANAJEMEN ASET DAERAH

Pada area intervensi ini terdapat 4 indikator keberhasilan yang diukur



yaitu sebagai berikut:

- Database pajak dengan capaian 100%
- Pengelolaan Aset dengan capaian sebesar 39%
- Sertifikasi Aset dengan capaian sebesar 40,50%
- Penertiban dan Pemulihan Aset dengan capaian sebesar 96%

Rendahnya capaian indikator pada area intervensi Manajemen Aset Daerah adalah dikarenakan masih rendahnya masih terdapat beberapa SOP dan Pedoman terkait Pengelolaan Aset yang belum ditetapkan Kepala Daerah dan belum dilakukannya audit kepatuhan pengelolaan BMD oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan keterbatasan SDM yang focus pada pengawasan penyelenggaraan kegiatan penanganan COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta masih rendahnya jumlah asset yang sudah bersertifikasi.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, terjadi penurunan yang cukup signifikan, data terinci dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.15
PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI

	AREA INTERVENSI	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2019	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2020
1	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD	95%	83,14%
2	PENGADAAN BARANG DAN JASA	91%	81,04%
3	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	91%	97%
4	KAPABILITAS APIP	74%	70,72%
5	MANAJEMEN ASN	85%	75,05%
6	OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	100%	53,19%
7	MANAJEMEN ASET DAERAH	84%	62,65%
TOTAL		89%	75, 29%

Dari data tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat penurunan capaian sebesar 15% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Terdapat kenaikan dan penurunan dari masing-masing area intervensi,

hal ini disebabkan indikator untuk mengukur area intervensi berbeda setiap tahunnya. Data diagram dibawah ini dapat menunjukkan perbandingan penurunan dan kenaikan tiap area intervensi

Diagram 3.1

Perbandingan capaian indikator

Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



Dari data-data yang disampaikan tersebut di atas, diketahui bahwa untuk indikator “Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau” dapat dicapai 100%, sebagaimana dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019
		Target	Realisasi	%	
1.	Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hijau	Hijau (75,29)	100	Hijau (89%)



Realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran Kegiatan Utama
Indikator Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
Program Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau				
Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Birokrasi di Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan	Rp63.675.000	Rp63.675.000	Rp0	100%
Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau	Rp21.375.000	Rp21.375.000	Rp0	100%
Sosialisasi Anti KKN dalam Rangka Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri	Rp90.354.000	Rp89.068.200	Rp1.285.800	99%
Monev Laporan Gratifikasi	Rp35.325.000	Rp35.325.000	Rp0	100%
Survey Penilaian Integritas	Rp0	Rp0	Rp0	0%
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Rp149.312.104	Rp149.103.000	Rp209.104	100%
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi	Rp57.500.000	Rp56.150.500	Rp1.349.500	98%
Aksi Saber Pungli	Rp1.500.000.000	Rp1.497.241.000	Rp2.759.000	100%
Total Anggaran Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator	Rp1.917.541.104	Rp1.911.937.700	Rp5.603.404	100%



**Indikator 3 : Level Maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Unsur SPIP mengacu pada konsep Sistem Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*, yaitu meliputi



Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya.

Dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP memenuhi kriteria pada tingkat **“terdefinisi”** dengan skor sebesar **3,226** dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.18
Hasil Evaluasi Penilaian SPIP
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017

No	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
I	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	3	0,1125
2	Komitmen terhadap Kompetensi	3,75	3	0,1125
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	4	0,1500
4	Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan	3,75	4	0,1500
5	Delegasi Wewenang dan Tanggungjawab	3,75	3	0,1125
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	3	0,1125
7	Peran APIP terhadap Efektifitas SPIP	3,75	3	0,1125
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	4	0,1500
II	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	10,00	3	0,3000
2	Analisis Risiko	10,00	3	0,3000
III	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	2,27	3	0,0682
2	Pembinaan SDM	2,27	3	0,0682
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	3	0,0682
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	4	0,0909
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	4	0,0909
6	Pemisahan Fungsi	2,27	3	0,0682
7	Otorisasi Fungsi	2,27	3	0,0682
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	4	0,0909
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	4	0,0909
10	Akuntablitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	4	0,0909
11	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting	2,27	3	0,0682
IV	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	5,00	3	0,1500
2	Komunikasi yang Efektif	5,00	3	0,1500
V	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,50	3	0,2250
2	Evaluasi Terpisah	7,50	3	0,2250
Jumlah		100		3,226



Dengan tingkat maturitas terdefinisi (skor 3,226), maka karakteristik penyelenggara SPIP secara umum menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau:

- a. telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi Pemerintah Daerah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
- b. telah sepenuhnya mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemerintah Daerah;
- c. telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemerintah Daerah dan mendokumentasikannya secara konsisten;
- d. belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi Pemerintah Daerah secara berkala dan terdokumentasi;
- e. belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Tabel 3.19

Evaluasi Capaian Indikator Level Maturitas SPIP
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019
		Target	Realisasi	%	
1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	3	3	100	Level 3



Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian indikator Level Maturitas SPIP adalah 100%, artinya target kinerja tercapai yaitu level 3. Berdasarkan hasil penilaian BPKP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, diketahui bahwa SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi unsur minimal untuk mencapai level 3.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala yang harus disikapi dengan meningkatkan pembinaan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

- Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum mengaktifkan kembali Satgas SPIP nya sehingga Rencana Tindak Pengendalian belum dapat berjalan dengan baik
- Belum seluruh Perangkat Daerah memahami penyusunan peta risiko Perangkat Daerahnya sehingga RTP tidak tepat sasaran dan tidak dapat memitigasi risiko yang ada dengan maksimal
- Evaluasi SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum dijadikan sarana perbaikan manajemen kinerja di OPD

Realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Kegiatan Utama
Sasaran Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah				
Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur SPIP di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau	Rp397.837.500	Rp397.227.400	Rp610.100	100%



**Indikator 4 : Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau**

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain diatur dalam UU Pelayanan Publik, kewajiban penyelenggara pelayanan dalam memenuhi hak pengguna layanan berkebutuhan khusus juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 105 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 30 PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Pengabaian terhadap standar pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah secara individu, namun juga secara sistematis melembaga terjadi di dalam instansi pelayanan publik karena pengabaian yang dilakukan oleh pimpinan instansi pelayanan publik terhadap ketentuan standar pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat predikat “Hijau” atas kepatuhan Pelayanan Publik nya Pada tahun 2018, sehingga pada tahun selanjutnya tidal dilakukan penilaian kembali atas Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun kegiatan terkait pengawasan atas peningkatan kualitas pelayanan public tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Inspektorat



Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menjaga kualitas pelayanan public tetap terjaga.

Ombudsman pada tahun 2018 telah melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Unit pelayanan publik yang dievaluasi sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Koperasi dan UKM , Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Dinas Pendidikan , Dinas Sosial , Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Nilai dari masing-masing unit di sajikan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Nama Unit Layanan	Jumlah Produk Layanan	Nilai
1	Dinas Kesehatan	1	81,50%
2	Dinas PUPR	2	86%
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44	100%
4	Dinas Pendidikan	2	82%
5	Dinas Sosial	1	86%
Nilai Rata/ Rata		-	98.7%
ZONA KEPATUHAN		Hijau	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari evaluasi ombudsman terhadap kepatuhan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi



Kepulauan Riau berada di zona “kuning” dengan nilai 98,7%. Pada tahun 2017, zona kepatuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah “kuning”, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017, terjadi peningkatan kepatuhan sangat baik. Dikarenakan penilaian Ombudsman sudah mendapat kategori "Hijau" sehingga pada Tahun 2020 tidak lagi dilakukan penilaian atas kepatuhan pelayanan publik, namun kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap dilaksanakan.

Tabel 3.22
**Perbandingan Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Subjek	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian	Realisasi 2017
Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Hijau	98,7% (Hijau)	100%	78% (Kuning)

Realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Kegiatan Utama

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah				
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Riau	Rp75.000.000	Rp71.080.300	Rp3.919.700	95%



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa dari 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang memenuhi target dan 1 (satu) indikator melebihi target, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya tidak memenuhi target dengan capaian sebesar 75% yaitu indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan sebagian telah cukup efektif dan efisien dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Perbaikan tetap harus dilakukan terutama terkait evaluasi pencapaian kinerja secara periodik untuk mengontrol upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target.

4.2 SARAN

Atas indikator yang tidak mencapai target “Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau”, disarankan sebagai berikut :

1. Menyusun Grand Design Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Meningkatkan kompetensi Manajemen Risiko pada SDM Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah dan SDM APIP.
3. Memantau secara berkala atas capaian Grand Design tersebut
4. Melakukan pemantauan dan penilaian atas seluruh indikator kinerja yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau